



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarifuddin als Randi Bin Muh.Ali;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 11 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Pahlawan Kel. Bentenge Kec.Ujung bulu Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : SP.Kap/66/VII/ Res.1.7/2020/ Reskrim tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa Syarifuddin als Randi Bin Muh.Ali ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LUKMAN, SH Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Anggota Posbakumadin Bulukumba (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Bulukumba yang berkedudukan di Jln. Cendana No.78 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Hakim No. 92 /Pen.Pid/2020/PN Blk.- tertanggal 26 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai surat dakwaan kesatu JPU;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahunan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk / type SAMSUNG lipat warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;
 - 1 (satu) unit handphone merk / type OPPO A3 S warna warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;
 - 1 (satu) unit handphone merk / type ANDROMAX warna hitam milik korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk / type HAMMER warna hitam kombinasi warna hijau milik tersangka SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih tanpa plat ;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) bilah parang parang yang panjangnya 50 cm ; -1 (satu) bilah badik yang panjangnya 25 cm ;
- Dirampas untuk dimusnahkan / dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan Kembali;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara di bakar-Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .
5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Selaku Penasihat Hukum Terdakwa Syarifuddin Alias Randi Bin Muh. Ali memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terlalu tinggi sebagaimana dituntut melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa masih dapat diharapkan merubah perbuatannya di kemudian hari;
3. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak, sehingga keberadaannya di tengah-tengah keluarga sangat dibutuhkan baik bagi istri maupun anak-anaknya;
4. Bahwa terdakwa merupakan tumpuan harapan istri dan anak-anaknya dan merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya yang membutuhkan biaya hidup untuk kelangsungan hidupnya;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon maaf dengan setulus hati kepada keluarga korban;
6. Hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum di atas, kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat untuk arif dan bijaksana yang memeriksa dan megadili perkara ini;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng di depan kantor Pegadaian Syariah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas sekitar jam 05.54 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang dan sebilah badik, dimana terdakwa menyimpan sebilah parang di bawah sadel sepeda motor, sedangkan sebilah badik terdakwa simpan di bagasi depan motor;
- Bahwa sekitar jam 06.00 wita, terdakwa sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) sedang berdiri di dekat mobilnya yang terparkir di di dekat tugu, di dekat perempatan jalan Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di depan kantor pegadaian syariah , selanjutnya terdakwa menghampiri lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dan terdakwa sempat bertanya kepada lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dengan mengatakan "*Kamu masih ingat saya?*" dimana pada saat itu, terdakwa bertanya kepada lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) sambil

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus;

- Selanjutnya lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) mencoba menghindari dengan cara berlari namun terdakwa langsung mengejar lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dari arah belakang sambil mengayunkan / menebaskan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) tepatnya pada bagian kepala yang menyebabkan lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) terjatuh keatas tanah / aspal. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang, kembali mengayunkan / menebaskan sebilah parang secara berulang-ulang kearah lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) tepatnya kearah bagian kepala dari lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm), dimana pada saat itu posisi lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) terbaring telentang, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri, selanjutnya terdakwa mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang mana sebilah badik tersebut terdakwa hunuskan / tikamkan kearah / bagian punggung dari lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) hingga lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa melakukan tindak pidana terhadap lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm);
- Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba **dr. AAN ANGGRIAWAN H** telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- **KEADAAN UMUM :** -----
- a. Kesadaran : GCS E1M1V3 . -----
 - b. Nadi : Nadi tidak teraba . -----
 - c. Frekuensi Napas : Dua puluh delapan kali per menit .

 - d. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat
celcius . -----

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk



e. Pakaian : Memakai baju kaos lengan pendek warna hitam garis putih dan celana kain pendek warna krem . -----

f. Ciri Fisik : Rambut warna hitam dan pendek, bentuk wajah oval . -----

➤ **PEMERIKSAAN FISIK** : -----

a) Daerah Kepala : -----

1. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter; -----
2. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian bawah panjang kurang lebih delapan belas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter; -----
3. Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter; ----
4. Luka robek pada kepala sebelah kiri bagian bawah panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter; -----
5. Luka robek pada kepala bagian atas panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter; -----
6. Terdapat lima luka robek pada kepala bagian belakang; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih tujuh centimeter; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
 - Luka robek pada kepala belakang bagian bawah panjang kurang lebih sebelas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ;-----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;-----
 - Luka robek pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih sebelas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ;-----



- b) Daerah wajah: -----
1. Luka robek pada muka bagian kiri panjang kurang lebih dua centimeter ; -----
 2. Luka robek pada pipi kanan panjang kurang lebih sembilan centimeter ; -----
 3. Luka robek pada hidung sampai kepipih panjang kurang lebih Sembilan belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ; -----
- c) Daerah leher : -----
- Luka robek pada leher bagian belakang panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
- d) Daerah belakang : -----
- Luka robek pada bagian belakang panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter . --
- e) Daerah tangan : -----
- Luka robek pada punggung tangan kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
 - Ibu jari tangan kanan terputus ; -----
 - Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -
 - Luka robek pada lengan bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih enam belas centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter ; -----
 - Jari telunjuk sebelah kiri terputus ; -----

➤ **PENGobatan DAN TINDAKAN :** -----

- Pada pasien dilakukan resusitasi berupa bantuan napas, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, dan pemasangan monitor kemudian pasien di evaluasi. Pada pukul nol enam lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia bagian tengah korban dinyatakan meninggal dunia. -----

➤ **KESIMPULAN :** -----

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun ini ditemukan bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, dan terdapat beberapa luka robek pada daerah kepala, wajah, tangan dan ibu jari tangan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terputus serta telunjuk jari tangan kiri terputus. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam. -----

Perbuatan terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP. -----

----- A T A U -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng di depan kantor Pegadaian Syariah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dengan cara sebagai berikut : -

- Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas sekitar jam 05.54 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang dan sebilah badik, dimana terdakwa menyimpan sebilah parang di bawah sadel sepeda motor, sedangkan sebilah badik terdakwa simpan di bagasi depan motor;
- Bahwa sekitar jam 06.00 wita, terdakwa sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) sedang berdiri di dekat mobilnya yang terparkir di di dekat tugu, di dekat perempatan jalan Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di depan kantor pegadaian syariah , selanjutnya terdakwa menghampiri lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dan terdakwa sempat bertanya kepada lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dengan mengatakan "*Kamu masih ingat saya?*" dimana pada saat itu, terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk



bertanya kepada lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus; -----

- Selanjutnya lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) mencoba menghindari dengan cara berlari namun terdakwa langsung mengejar lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dari arah belakang sambil mengayunkan / menebaskan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) tepatnya pada bagian kepala yang menyebabkan lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) terjatuh keatas tanah / aspal. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang, kembali mengayunkan / menebaskan sebilah parang secara berulang-ulang kearah lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) tepatnya kearah bagian kepala dari lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm), dimana pada saat itu posisi lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) terbaring telentang, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri, selanjutnya terdakwa mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang mana sebilah badik tersebut terdakwa hunuskan / tikamkan kearah / bagian punggung dari lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) hingga lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa melakukan tindak pidana terhadap lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm); -----

- Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba **dr. AAN ANGGRIAWAN H** telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

➤ **KEADAAN UMUM :** -----

- a. Kesadaran : GCS E1M1V3 . -----
- b. Nadi : Nadi tidak teraba . -----
- c. Frekuensi Napas : Dua puluh delapan kali per menit .

- d. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celcius . -----

e. Pakaian : Memakai baju kaos lengan pendek warna
hitam garis putih dan celana kain pendek
warna krem .

f. Ciri Fisik : Rambut warna hitam dan pendek, bentuk
wajah oval . -----

➤ PEMERIKSAAN FISIK : -----

a) Daerah Kepala : -----

1. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter; -----
2. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian bawah panjang kurang lebih delapan belas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter; -----
3. Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter; ----
4. Luka robek pada kepala sebelah kiri bagian bawah panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter; -----
5. Luka robek pada kepala bagian atas panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter; -----
6. Terdapat lima luka robek pada kepala bagian belakang; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih tujuh centimeter; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
 - Luka robek pada kepala belakang bagian bawah panjang kurang lebih sebelas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;-----

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih sebelas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ;-----

b) Daerah wajah : -----

1. Luka robek pada muka bagian kiri panjang kurang lebih dua centimeter ; -----
2. Luka robek pada pipi kanan panjang kurang lebih sembilan centimeter ; -----
3. Luka robek pada hidung sampai kepipih panjang kurang lebih Sembilan belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ; -----

c) Daerah leher : -----

- Luka robek pada leher bagian belakang panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----

d) Daerah belakang : -----

- Luka robek pada bagian belakang panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter . --

e) Daerah tangan : -----

- Luka robek pada punggung tangan kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
- Ibu jari tangan kanan terputus ; -----
- Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -
- Luka robek pada lengan bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih enam belas centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter ; -----
- Jari telunjuk sebelah kiri terputus ; -----

➤ **PENGOBATAN DAN TINDAKAN** : -----

- Pada pasien dilakukan resusitasi berupa bantuan napas, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, dan pemasangan monitor kemudian pasien di evaluasi. Pada pukul nol enam lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia bagian tengah korban dinyatakan meninggal dunia. -----

➤ **KESIMPULAN** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun ini ditemukan bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, dan terdapat beberapa luka robek pada daerah kepala, wajah, tangan dan ibu jari tangan kanan terputus serta telunjuk jari tangan kiri terputus. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam. -----

Perbuatan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 338 KUHP**. -----

----- **A T A U** -----

KETIGA

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng di depan kantor Pegadaian Syariah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas sekitar jam 05.54 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih tanpa plat nomor dengan membawa sebilah parang dan sebilah badik, dimana terdakwa menyimpan sebilah parang di bawah sadel sepeda motor, sedangkan sebilah badik terdakwa simpan di bagasi depan motor;
- Bahwa sekitar jam 06.00 wita, terdakwa sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) sedang berdiri di dekat mobilnya yang terparkir di di dekat tugu, di dekat perempatan jalan Jl. Abd. Azis Kasuara

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk



Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di depan kantor pegadaian syariah , selanjutnya terdakwa menghampiri lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dan terdakwa sempat bertanya kepada lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dengan mengatakan "*Kamu masih ingat saya?*" dimana pada saat itu, terdakwa bertanya kepada lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus; -----

- Selanjutnya lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) mencoba menghindar dengan cara berlari namun terdakwa langsung mengejar lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) dari arah belakang sambil mengayunkan / menebaskan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian belakang lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) tepatnya pada bagian kepala yang menyebabkan lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) terjatuh keatas tanah / aspal. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang, kembali mengayunkan / menebaskan sebilah parang secara berulang-ulang kearah lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) tepatnya kearah bagian kepala dari lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm), dimana pada saat itu posisi lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) terbaring telentang, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri, selanjutnya terdakwa mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang mana sebilah badik tersebut terdakwa hunuskan / tikamkan kearah / bagian punggung dari lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) hingga lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa melakukan tindak pidana terhadap lelaki **H. AHMAD JAYADI, S.Km.** (Alm); -----
- Sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba **dr. AAN ANGGRIAWAN H** telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

➤ **KEADAAN UMUM :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesadaran : GCS E1M1V3 . -----
- b. Nadi : Nadi tidak teraba . -----
- c. Frekuensi Napas : Dua puluh delapan kali per menit . ----
- d. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat
celcius . -----
- e. Pakaian : Memakai baju kaos lengan pendek warna
hitam garis putih dan celana kain pendek
warna krem .

- f. Ciri Fisik : Rambut warna hitam dan pendek, bentuk
wajah oval . -----

➤ PEMERIKSAAN FISIK : -----

- a) Daerah Kepala : -----
1. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter; -----
 2. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian bawah panjang kurang lebih delapan belas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter; -----
 3. Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter; ----
 4. Luka robek pada kepala sebelah kiri bagian bawah panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter; -----
 5. Luka robek pada kepala bagian atas panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter; -----
 6. Terdapat lima luka robek pada kepala bagian belakang; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih tujuh centimeter; -----
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
 - Luka robek pada kepala belakang bagian bawah panjang kurang lebih sebelas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ;-----

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK



- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;-----
- Luka robek pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih sebelas centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ;-----

b) Daerah wajah: -----

1. Luka robek pada muka bagian kiri panjang kurang lebih dua centimeter ; -----
2. Luka robek pada pipi kanan panjang kurang lebih sembilan centimeter ; -----
3. Luka robek pada hidung sampai kepipih panjang kurang lebih Sembilan belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ; -----

c) Daerah leher : -----

- Luka robek pada leher bagian belakang panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----

d) Daerah belakang : -----

- Luka robek pada bagian belakang panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter . --

e) Daerah tangan : -----

- Luka robek pada punggung tangan kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ; -----
- Ibu jari tangan kanan terputus ; -----
- Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter ;
- Luka robek pada lengan bagian bawah sebelah kiri panjang kurang lebih enam belas centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter ; -----
- Jari telunjuk sebelah kiri terputus ; -----

➤ **PENGOBATAN DAN TINDAKAN** : -----

- Pada pasien dilakukan resusitasi berupa bantuan napas, pemberian oksigen, pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka, dan pemasangan monitor kemudian pasien di evaluasi. Pada pukul nol enam lewat empat puluh lima menit



waktu Indonesia bagian tengah korban dinyatakan meninggal dunia. -----

➤ **KESIMPULAN :** -----

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun ini ditemukan bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, dan terdapat beberapa luka robek pada daerah kepala, wajah, tangan dan ibu jari tangan kanan terputus serta telunjuk jari tangan kiri terputus. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam. -----

Perbuatan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (3) KUHP**. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. BASO AKMAL RAMADHAN Alias ASO Bin BURHANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Alm. H. Ahmad Jayadi yang dilakukan Terdakwa Syarifuddin pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita yang bertempat di dekat pasar cekking Lingkungan Kasuara Jl. Abd. Azis Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena waktu itu saksi masih berada di dalam pasar ;
- Bahwa akan tetapi kejadian tersebut pernah saksi lihat dari rekaman *close circuit television* (CCTV) Kantor Pegadaian Syariah Buukumba di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, yang beredar di Medsos;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena ia adalah sahabat dari Alm. Bapak tiri saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut kalau pelakunya adalah Terdakwa yaitu setelah menyerahkan diri ke Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi yang pertama kali mengecek kondisi dari korban Alm. H. Ahmad Jayadi dan waktu itu kondisi bapak tiri saksi masih dalam keadaan sadarkan diri namun sudah dalam keadaan bersimbah darah dan korban luka pad bagian punggung bawah berupa luka robek, luka tebasan pada bagian kepala, kedua pergelangan tangan mengalami luka tebasan, jempol tangan kanan hampir putus, luka tusukan pada bagian perut, dan luka tebasan pada bagian muka ;
- Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban dikarenakan ia menduga bahwa korban tidak mengurus Alm. Ibu dari Terdakwa yang waktu dirawat di Rumah Sakit dan ia menuduh bahwa yang menyebabkan Alm. Ibu dari Terdakwa meninggal adalah bapak tiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Alm. H. Ahmad Jayadi dengan cara menebas bapak tiri saksi pada bagian kepala, dan punggung dengan menggunakan sebilah parang dan Terdakwa juga sempat menikam perut dari bapak tiri saksi berulang kali dengan menggunakan sebilah badik setelah saksi melihat rekaman CCTV peristiwa tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Alm. H. Ahmad Jayadi adalah berupa parang tator yang panjangnya sekitar 50 Cm dan sebilah badik yang panjangnya kurang lebih 10 Cm ;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri sewaktu melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Alm. H. Ahmad Jayadi ;
- Bahwa Alm. H. Ahmad Jayadi meninggal dunia di ruang IGD Rumah Sakit Umum A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba ;
- Bahwa sebelumnya Alm. Bapak tiri saksi pernah menerima SMS berupa ancaman yang dikirimkan oleh Terdakwa yang ditujukan ke bapak tiri saksi namun saksi tidak mengetahui apa isi dari SMS ancaman tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lupa apa isi dari SMS ancaman yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut dan SMS ancaman tersebut dikirimkan ke HP ibu saksi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaniar dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahukan oleh ibu saksi sendiri ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita yang bertempat di dekat pasar Cekkeng Lingkungan Kasuara Jl. Abd. Azis Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, waktu itu saksi bersama dengan ibu saksi yaitu Isnaniar sementara berada di dalam pasar Cekkeng sementara waktu itu bapak tiri saksi yaitu korban menunggu di dalam mobil dan sekitar 10 menit kemudian saksi mendengar suara keributan dari luar pasar cekkeng dan setelah itu saksi pun berlari keluar untuk melihat asal dari suara keributan dan waktu itu saksi melihat bapak tiri saksi Alm. H. Ahmad Jayadi sudah terbaring di tanah bersimbah darah dan waktu itu saksi bersama dengan ibu saksi Isnaniar langsung mengecek kondisi dari bapak tiri saksi dan waktu itu ia masih dalam keadaan sadarkan diri dan bersimbah darah dan waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa disekitar TKP, dan setelah itu saksi langsung membawa korban ke rumah Sakit Umum Bulukumba dan berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian bapak tiri saksi meninggal dunia di ruang IGD rumah sakit umum Bulukumba ;
- Bahwa saksi mengenalinya foto tersebut yang mana foto tersebut adalah foto dari bapak tiri saksi H. Ahmad Jayadi ketika menjalani penanganan di ruang IGD rumah sakit Umum Bulukumba ;
- Bahwa saksi bersama ibu saksi serta korban ke pasar cekkeng sekitar pukul 06.00 Wita yang bawa mobil adalah korban ;
- Bahwa jauh jarak saksi dengan tempat suara ribut jaraknya sekitar 100 meter ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melukai korban nanti setelah terdakwa menyerahkan diri ke Polisi baru saksi tahu ;
- Bahwa saksi lebih duluan ke tempat suara ribut, lalu kemudian menyusul ibu saksi ;
- Bahwa waktu korban dibawa ke rumah saksi korban sudah tidak sadarkan diri dan tidak bergerak ;
- Bahwa saksi dan ibu saksi yang membawa korban ke rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ISNANIAR** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban H. Ahmad Jayadi, S.Km yang telah dilakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban H. Ahmad Jayadi, S.Km adalah Terdakwa Syarifuddin Als. Randi yang merupakan suami saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan Kantor Pegadaian Syariah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena waktu itu saksi masih berada di dalam pasar ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban H. Ahmad Jayadi, S.Km yakni dari orang-orang dan setelah yang bersangkutan diamankan oleh petugas Kepolisian serta setelah melihat rekaman CCTV atas peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Almarhum H. Ahmad Jayadi, SKm dan ada hubungan keluarga dimana yang bersangkutan adalah suami saksi sendiri (suami kedua), sementara Terdakwa Syarifuddin Als. Randi Bin Muh. Ali saksi kenal karena yang bersangkutan adalah mantan Sopir panggilan dari almarhum suami saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa melalui rekaman CCTV yang saksi lihat cara terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban pada saat itu, awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban namun dengan melihat luka-luka yang dialami oleh korban/suami saksi, saksi dapat memastikan bahwa luka tersebut akibat dari benda tajam namun pada saat peristiwa tersebut terjadi, orang setempat berteriak-teriak saat itu di TKP bahwa “ Ada Orang Yang Diparangi” begitu saksi mendekati dan melihat korban yang diparangi tersebut ternyata suami saksi sendiri H. Ahmad Jayadi,SKm ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau yang diparangi adalah suami saksi sendiri, adapun yang saksi lakukan atau tindakan yang saksi lakukan saat itu yakni saksi langsung berteriak meminta tolong lalu mengangkat korban (suami saksi) ke dalam mobil bersamna dengan anak laki-laki saksi yang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Muh. Baso Akmal**, lalu membawa korban ke rumah sakit H. A. Sultan Dg. Radja Bulukumba untuk mendapatkan perawatan pertolongan medis ;

- Bahwa pada saat saksi mendengar adanya teriakan dari orang-orang bahwa ada orang diparangi, saat itu saksi sementara berada didalam pasar bersama anak saksi **Muh. Baso Akmal** sedang berbelanja diperkeriaan jarak antara saksi dan korban saat itu sekitar kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa adapun kondisi dari korban suami saksi pada saat di tempat kejadian perkara (TKP) yakni mengalami luka-luka dibeberapa bagian tubuhnya daan bersimbah darah ;
- Bahwa korban (suami saksi) dinyatakan meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum H.A. Sultan Dg. Radja Kab. Bulukumba atau tepatnya sekitar kurang lebih 30 menit setelah tiba di rumah sakit pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan korban, namun sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2019 yang, Terdakwa pernah mengirimkan pesan lewat sms ke Handphone (HP) milik saya yang bernada ancaman dengan rincian bunyi pesan sms tersebut :
 - Tanggal 28-10-2019 pukul 17:41 berbunyi “ **Binatingji ini orang km itu sm suami assunu suruh bantai orang tuaq. Dirumah sakit ..tunggu2mi..ka psti membalas ka ..**”
 - Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:33 berbunyi “ **Jg ko takutz tidak ada ji apa2x. Cuma “ TONG KOSONG “.. ktx Jayadi. Insy Allah Mudah2an ketemuji. Si “ TONG KOSONG ‘ it sdh naiatq “**
 - Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:29 berbunyi “ **Na memang tdk perlu kau sm suamimu takut. Cuma “ TONG KOSONG” yang bicara”.**
 - Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:37 berbunyi “ **Binatang ko km semua “..**
 - Tanggal 28-10-2019 Pukul 19:27 berbunyi “ **klo bgt kau yang harus dimuasnahkan lebih dl br jayadi “ .**
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa mengirimkan pesan singkat lewat SMS yang bernada ancaman kepada saksi pada itu yakni

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK



disebabkan Terdakwa menuduh korban yang telah membanati orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) pada saat orang tua terdakwa dirawat di rumah sakit sampai orang tua Terdakwa meninggal dunia, di mana menurut Terdakwa bahwa suami saksilah (korban) menyuruh dokter yang merwat ibu dari Terdakwa agar membantai orang tuanya sampai meninggal dunia sementara setahu saksi, suami saksi korban tidak mengetahui kalau ibu dari Terdakwa saat itu masuk di rumah sakit pada saat itu ;

- Bahwa adapun luka-luka yang dialami oleh korban Alm. H. Ahmad Jayadi, S.Km yang saksi sempat lihat yakni sebagai berikut :
 - Luka robek pada bagian kepala belakang ;
 - Luka robek pada punggung belakang ;
 - Luka robek pada bagian jari-jari tangan ;
 - Luka robek pada bagian atas jari-jari tangan ;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan yang dialami oleh korban Alm. H. Ahmad Jayadi, S.Km yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jln. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya didepan Kantor Pegadaian Syariah, yakni awalnya sekitar pukul 05.45 Wita saksi bersama dengan almarhum suami saksi dan anak saksi yang bernama Muh. Baso Akmal pergi ke pasar Cekkeng di Kasuara yang beralamat di Jln. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, daan setibanya di sana suami saksi memarkir kendaraannya tepat di dekat tuguh perempatan jalan Abd. Azis atau tepat didepan Kantor Pegadaian Syariah, dan setelah saksi turun dari mobil bersama anak saksi, saksi langsung masuk ke pasar bersama anak saksi yang bernama Muh. Baso Akmal untuk membeli perlengkapan makanan (sembako) sementara almarhum berada di mobil untuk menunggu saksi dan anak saksi berbelanja, dan tidak lama kemudian, terdengarlah suara teriakan dari orang-orang saat itu di TKP bahwa :” **ADA ORANG DIPARANGI** “ begitu saksi mendekati dan melihat korban yang diparangi tersebut, ternyata orang tersebut adalah suami saksi sendiri dalam hal ini H. Ahmad Jayadi, S.Km dan sewaktu saksi mendekati korban, adapun kondisi dari korban Alm. H. Ahmad Jayadi, S.Km (suami saksi) pada saat itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya dan bersimbah darah, dan setelah itu adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang saksi lakukan saat itu yakni saksi langsung berteriak meminta tolong lalu mengangkat korban (suami saksi) ke dalam mobil saksi yang saksi gunakan ke pasar bersama dengan anak laki-laki saksi yang bernama Muh. Baso Akmal lalu membawa korban ke Rumah Sakit Umum H. A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba untuk mendapatkan perawatan atau pertolongan medis namun sekitar setengah jam suami saksi tiba di rumah sakit, suami saksi tidak sempat tertolong atau dinyatakan meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, ada beberapa orang yang sempat melihat peristiwa tersebut namun tak seorang pun saksi kenal ;
- Bahwa foto/gambar orang tersebut yang diperlihatkan tersebut, saksi dapat memastikan bahwa orang tersebut yang merupakan pelaku yang bernama Syarifuddin Als. Randi Bin Muh. Ali yang melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia (korban alm. H. Ahmad Jayadi, S.Km) ;
- Bahwa adapun ciri-ciri Handpone (HP) milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi selama ini dimana pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa pernah mengirim pesan singkat via SMS kepada saksi yakni jenis HP Samsung Lipat berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **NURFAUZIA SALEH Alias UCI Binti AHMAD SALEH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng depan kantor Pegadaian Syariah yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya kamar depan di lantai 2 rumah saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan dari depan rumah saksi sehingga saksi mencoba melihat / mengintip dari kaca jendela kamar saksi namun karena saksi merasa takut saksi mengurungkan niatnya untuk melihat / mengintip dari kaca jendela kamar saksi. Setelah saksi mendengar suara keributan di depan rumah saksi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereda, saksi keluar dari rumah saksi dan saksi menyaksikan / melihat seseorang yang tergeletak di atas tanah dengan bersimbah darah dan saksi melihat ada beberapa orang yang menolong orang yang bersimbah darah tersebut naik keatas mobil untuk dilarikan ke rumah sakit ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.15 wita, saksi melihat di media social perihal kejadian pada pagi hari berupa video dimana saksi melihat seseorang dianiayaa dengan cara diparangi / ditebas dengan menggunakan parang secara berulang-ulang kali yang mengena pada bagian tubuh orang tersebut tepatnya pada bagian kepala dan bagian tubuh belakang orang tersebut ;
- Bahwa video yang beredar di media social sama dengan peristiwa yang terjadi di depan rumah saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wita ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **YUSUF HALIM Alias UCU Bin SANGKALA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng depan kantor Pegadaian Syariah yang di lakukan oleh terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) karena pada saat itu saksi melihat langsung pada saat terdakwa mengayunkan sebilah parang panjang pada bagian kepala lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dan saksi juga melihat terdakwa menikam lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa awalnya saksi hendak masuk kedalam pasar namun saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang dan sebilah badik terhadap lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sehingga saksi berhenti dan tidak jadi masuk kedalam pasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa melakukan tindak pidana terhadap lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari terdakwa sehingga melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan terhadap lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MARJA CAKRA HASTA, SH., S.Kom., CHFI. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai daftar riwayat hidup sebagai berikut:
 - a. Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
 - SDN Blimbing III Malang, Tamat tahun 2002 ;
 - SMPN 1 Malang, Tamat tahun 2005 ;
 - SMAN 1 Palu, Tamat tahun 2008 ;
 - Universitas Bina Nusantara Jakarta, Tamat tahun 2012 ;
 - b. Riwayat pekerjaan :
 - Pamin Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar tahun 2014 ;
 - Pemeriksa Forensik Pertama Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar tahun 2014 s/d tahun 2018 ;
 - Paur Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar tahun 2018 s/d 2020;
 - Paur Fisika Subbid Fiskomfor Bidlabfor Sulsel tahun 2020 s/d sekarang;
 - c. Riwayat Diklat/ Sertipikat :
 - Analyst's Notebook Training di Bandung tahun 2015 ;
 - Digital Forensik Investigation on Cyber Attacks di Bali tahun 2018 ;
 - Certified Secure Computer User (CSCU) di Makassar tahun 2020 ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) di Bogor tahun 2020 ;
- Certified Ethical Hacker (CEH) di Bogor tahun 2020 ;
- Certified Incident Handler (ECIH) di Bogor tahun 2020 ;
- Certified Ethical Hacker Master (CEH Master) di Bogor tahun 2020 ;
- Bahwa digital Forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi computer untuk kepentingan pembuktian hukum (Pro Justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau computer crime secara ilmiah (scientific) hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone dan Simcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard, SOP 13 tentang pemeriksaan dan Analisa Vidio Forensik yang merujuk kepada ' Good Practice for Computer Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7 Safe di Inggeis, dan Forensic Examination of Digital Evidence : A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Intitute of Justice yang berada di bawah Departemen of Justice, Amerika Serikat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dimana dari kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pada image handphone Samsung lipat warna hitam tidak dapat dilakukan pemeriksaan ;
 2. Pada image file simcard telkomsel dari handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan informasi yang terkait yaitu pesan singkat (incoming dan outgoing SMS) dan riwayat panggilan (call Log) yaitu panggilan keluar (Outgoing call) ;
 3. Pada image file handphone Oppo A3S warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (Call Log) yaitu panggilan tidak terjawab (Missed Call) ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada image simcard telkomsel dari handphone Oppo A3S warna hitam tidak ditemukan informasi terkait dengan yang dimaksud pemeriksaan ;
5. Pada image file handphone andromax warna hitam tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Handphone tidak dapat menyala ;
6. Pada file image simcard telkomsel dari handphone andromax warna hitam ditemukan informasi yang terkait berupa pesan singkat (Incoming dan outgoing SMS) dan riwayat panggilan keluar (Outgoing Call) ;
7. Pada image file handphone hammer warna hitam kombinasi hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (incoming sms) dan riwayat panggilan (Call Log) yaitu panggilan keluar (Outgoing Call dan panggilan tidak terjawab (Missed Call) ;
8. Pada image File Sim Card Telkomsel dari Handphone Hammer warna hitam kombinasi hijau tidak ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan ;
9. Pada image File CD-R Plus warna putih ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan berupa 2 (dua) File warna putih video yaitu BB 338 TKP Kasuara, MP4 dan Whatsapp video 2020-07-16 at 10.18.56 mp4 ;

Terhadap File video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video Forensik, yang berbasis analisa metadata, Frame dan Bitrate Histogram dengan hasil yaitu momen momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam artian pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame ;

- Bahwa adapun pemeriksaan yang saksi terangkan di atas telah dilakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan SOP Pemeriksaan Digital Forensik, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 22 Juli 2020 telah diterima barang bukti dari penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan terbungkus segel dan keadaan baik ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti difoto dan dilabel ;
- c. Terhadap barang bukti digital Handphone dilakukan pemeriksaan sesuai SOP 10 tentang Akusisi Handphone dan Simcard sedangkan barang bukti CD-R Plus warna putih dilakukan pemeriksaan sesuai SOP 13 tentang Pemeriksaan dan Analisa video Forensik ;
- Bahwa sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI NOMOR : 3120/FKF/VII/2020 TKP KASUARA mp4 dan WhatsApp Vidio 2020-07-16 at 10.18.56.mp4 benar adanya tanpa ada indikasi rekayasa atau editan dan tidak ada pengurangan atau penambahan ;
Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa tidak tahu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Abd. Azis di lingkungan Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng depan kantor Pegadaian Syariah;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan dan/atau penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memarangi / menebas lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan menggunakan sebilah parang yang mengena pada kepala bagian belakang lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), selanjutnya terdakwa menikam lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan menggunakan sebilah badik pada bagian belakang lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm). Setelah terdakwa memarangi / menebas dengan menggunakan sebilah parang dan menikam dengan menggunakan sebilah badik, lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) terjatuh diatas tanah / aspal dengan bersimbah darah ;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dimana terdakwa bekerja menjadi supir dari lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) 2 (dua) tahun yang lalu sebelum kejadian, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi sopir korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) ..
Terdakwa pernah tidak dibayar oleh korban;
- Bahwa sekira tahun 2018, Ibu Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, namun kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendengar informasi meninggalnya Ibu Terdakwa karena disuruh keluar dari Rumah Sakit tersebut oleh korban H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm);
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa sakit hati dan dendam atas meninggalnya ibu terdakwa karena lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) lalu Terdakwa sering mengirim SMS kepada istri korban yang bernama ISNANIAR Alss. NIA yang berbunyi : “Sudah 40 hari meninggalnya orang tua saya, saya akan musnahkan kamu baru suamimu H. Ahmad Jayadi”, terdakwa mengirimkan pesan singkat / sms dengan bahasa tersebut dikarenakan terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) hanya seorang diri tanpa ada yang membantu;
- bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 05.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih tanpa plat nomor dengan maksud untuk memperbaiki sebilah parang dan sebilah badik, dimana terdakwa menyimpan sebilah parang di bawah sadel sepeda motor, sedangkan sebilah badik terdakwa simpan di depan bagasi motor ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 wita, terdakwa sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sedang berdiri di dekat mobilnya, selanjutnya terdakwa menghampiri lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dan terdakwa sempat bertanya kepada lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan mengatakan “Kamu masih ingat saya?” dimana pada saat itu, terdakwa bertanya kepada lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus dimana parang tersebut Terdakwa pegang dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan pada saat itu dan pada saat Terdakwa bertanya kepada H. AHMAD JAYADI, S.Km., Almarhum mencoba menghindar dengan cara berlari namun terdakwa langsung mengejar lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dari arah belakang sambil mengayunkan / menebaskan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tepatnya pada bagian kepala yang menyebabkan lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) terjatuh keatas tanah/aspal. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang, kembali mengayunkan / menebaskan sebilah parang secara berulang-ulang kearah lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tepatnya kearah bagian kepala dari lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), dimana pada saat itu posisi lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) terbaring telentang, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri, selanjutnya terdakwa mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang mana sebilah badik tersebut tersangka hunuskan / tikamkan kearah / bagian punggung dari lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) hingga lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada saat itu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;
Menimbang, bahwa telah pula didengar dan diperhatikan di persidangan

Alat Bukti Surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dr. **AAN ANGGRIAWAN H** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk / type SAMSUNG lipat warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;
- 1 (satu) unit handphone merk / type OPPO A3 S warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk / type ANDROMAX warna hitam milik korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.;
- 1 (satu) unit handphone merk / type HAMMER warna hitam kombinasi warna hijau milik tersangka SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih tanpa plat ;
- 1 (satu) bilah parang parang yang panjangnya 50 cm ; -1 (satu) bilah badik yang panjangnya 25 cm ;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ia berangkat dari rumahnya menuju pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk memperbaiki sebilah parang dan sebilah badik, dimana terdakwa menyimpan sebilah parang di bawah sadel sepeda motor, sedangkan sebilah badik terdakwa simpan di depan bagasi motor ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng depan kantor Pegadaian Syariah Bulukumba, Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI telah memarangi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan menggunakan parang dan dan terakhir menusuk dengan badik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI yang melakukan pemarkaran secara berulang-ulang dibagian kepala dan tubuh korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm)tersebut terlihat jelas dari rekaman *close circuit television* (CCTV) Kantor Pegadaian Syariah Bulukumba di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI melihat korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sedang berdiri menunggu istrinya yaitu saksi Isnaniar dan anak tirinya yang bernama **MUH. BASO AKMAL RAMADHAN Alias**

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ASO Bin BURHANUDDIN** di dekat mobilnya yang terparkir di dekat tuguh perempatan jalan Abd. Azis atau tepat didepan Kantor Pegadaian Syariah, selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI menghampiri korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dan sempat bertanya kepada korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan mengatakan “Kamu masih ingat saya?” sambil Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terhunus, sedangkan korban lelaki H. Ahmad JAYADI, S. Km.(Alm) mencoba menghindar dengan cara berlari, namun Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI langsung mengejanya dari arah belakang sambil mengayunkan/ menebaskan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sehingga ia terjatuh keatas tanah/aspal sehingga perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengakibatkan orang-orang sekitar kaget dan terdengar teriakan dari sebagian orang-orang saat itu di TKP bahwa :” **ADA ORANG DIPARANGI** “ ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan menggunakan parang yang dipegangnya itu kembali mengayunkan / menebaskan secara berulang-ulang kearah bagian kepala korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), dimana pada saat itu posisi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) terbaring telentang, sedangkan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan posisi berdiri ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang dibawanya dan selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI kembali menikamkan kearah bagian punggung dari korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) hingga lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengakibatkan korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm.) mendapat luka dibagian kepala, pipi, leher, punggung dan tangan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba **dr. AAN ANGGRIAWAN H** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI** dengan Kesimpulan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun ini ditemukan bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, dan terdapat beberapa luka robek pada daerah kepala, wajah, tangan dan ibu jari tangan kanan terputus serta telunjuk jari tangan kiri terputus. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.;

- Bahwa korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum H.A. Sultan Dg. Radja Kab. Bulukumba atau tepatnya sekitar kurang lebih 30 menit setelah tiba di rumah sakit pada saat itu sebagaimana
- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengenal dengan korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sempat bekerja menjadi supir dari korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), dan menurut keterangan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa ia selama menjadi sopir korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tidak pernah dibayar ;
- Bahwa alasan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI memarangi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) dengan parang dan dan terakhir menusuk dengan badik karena menurut keterangan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa ia merasa sakit hati dan dendam atas meninggalnya ibunya yang menurut Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa pada tahun 2018, Ibu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, namun kemudian meninggal dunia karena informasi yang didapat Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) menyuruh ibunya keluar dari Rumah Sakit tersebut dengan cara menyuruh dokter untuk membantai ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI yang sakit hati sering mengirim SMS kepada istri korban yang bernama ISNANIAR Alias. NIA yang berbunyi : “Sudah 40 hari meninggalnya orang tua saya, saya akan musnahkan kamu baru suaminya H. Ahmad Jayadi”, melalui SMS singkat dan pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa pernah mengirimkan pesan lewat sms ke Handphone (HP) milik Saksi Isnaniar yang bernada ancaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan rincian bunyi pesan sms tersebut yaitu :

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28-10-2019 pukul 17:41 berbunyi “ **Binatingji ini orang km itu sm suami assunu suruh bantai orang tuaq. Dirumah sakit ..tunggu2mi..ka psti membalas ka ..**”
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:33 berbunyi “ **Jg ko takut ...z tidak ada ji apa2x. Cuma “ TONG KOSONG “.. ktx Jayadi. Insy Allah Mudah2an ketemuji. Si “ TONG KOSONG ‘ it sdh naiatq “**
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:29 berbunyi “ **Na memang tdk perlu kau sm suamimu takut. Cuma “ TONG KOSONG” yang bicara”.**
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:37 berbunyi “ **Binatang ko km semua “..**
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 19:27 berbunyi “ **klo bgt kau yang harus dimuasnahkan lebih dl br jayadi “ .**
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Isnaniar adapun penyebabnya sehingga Terdakwa mengirimkan pesan singkat lewat SMS yang bernada ancaman kepada saksi pada itu yakni disebabkan Terdakwa menuduh korban yang telah membantai orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) pada saat orang tua terdakwa dirawat di rumah sakit sampai orang tua Terdakwa meninggal dunia, di mana menurut Terdakwa bahwa suami saksilah (korban) menyuruh dokter yang merawat ibu dari Terdakwa agar membantai orang tuanya sampai meninggal dunia sementara setahu saksi, suami saksi korban tidak mengetahui kalau ibu dari Terdakwa saat itu masuk di rumah sakit pada saat itu ;
- Bahwa benar:
 - Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba **dr. AAN ANGGRIAWAN H** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI**;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 340KUHP Atau;

KEDUA : Melanggar Pasal 338 KUHP Atau;

KETIGA : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kesatu lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu bagi Terdakwa yaitu dengan Unsur-unsur yang tersusun melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “Hij Die” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI**, dimana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat



menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI** tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2: Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) dalam KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan bahwa kesengajaan (*Opzet*) adalah sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan karena perbuatannya dan mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dan si pelaku ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga membuat orang lain mati dan matinya seseorang ditandai antara lain dengan tidak adanya denyut nadi pada korban, pupil matanya sudah tidak bercahaya lagi, dan tidak ada respon dari mata korban terhadap cahaya yang diberikan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan didapat fakta pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di dekat pasar Cekkeng depan kantor Pegadaian Syariah Bulukumba, Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUH. ALI telah memarangi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan menggunakan parang dan terakhir menusuk dengan badik ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI yang melakukan pemarkaran secara berulang-ulang dibagian kepala dan tubuh korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tersebut terlihat jelas dari rekaman *close circuit television* (CCTV) Kantor Pegadaian Syariah Bulukumba di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI melihat korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sedang berdiri menunggu istrinya yaitu saksi Isnaniar dan anak tirinya yang bernama **MUH. BASO AKMAL RAMADHAN Alias ASO Bin BURHANUDDIN** di dekat mobilnya yang terparkir di dekat tuguh perempatan jalan Abd. Azis atau tepat didepan Kantor Pegadaian Syariah, selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI menghampiri korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dan sempat bertanya kepada korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan mengatakan "Kamu masih ingat saya?" sambil Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terhunus, sedangkan korban lelaki H. Ahmad JAYADI, S. Km.(Alm) mencoba menghindar dengan cara berlari, namun Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI langsung mengejarnya dari arah belakang sambil mengayunkan/ menebaskan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sehingga ia terjatuh keatas tanah/aspal sehingga perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengakibatkan orang-orang sekitar kaget dan terdengar teriakan dari sebagian orang-orang saat itu di TKP bahwa :” **ADA ORANG DIPARANGI** “ ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan menggunakan parang yang dipegangnya itu kembali mengayunkan / menebaskan secara berulang-ulang kearah bagian kepala korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), dimana pada saat itu posisi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) terbaring telentang, sedangkan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan posisi berdiri ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang dibawanya dan selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI kembali menikamkan ke arah bagian punggung dari korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) hingga lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengakibatkan korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm.) mendapat luka dibagian kepala, pipi, leher, punggung dan tangan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/69/RSUD-BLK/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang di buat dan di tandatangani Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba **dr. AAN ANGGRIAWAN H** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sorang laki-laki bernama **H. AHMAD JAYADI** dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun ini ditemukan bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadar, nadi tida teraba, dan terdapat beberapa luka robek pada daerah kepala, wajah, tangan dan ibu jari tangan kanan terputus serta telunjuk jari tangan kiri terputus. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.;

Menimbang, bahwa korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum H.A. Sultan Dg. Radja Kab. Bulukumba atau tepatnya sekitar kurang lebih 30 menit setelah tiba di rumah sakit pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengenal dengan korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sempat bekerja menjadi supir dari korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), namun menurut keterangan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa ia selama menjadi sopir korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tidak pernah dibayar ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI memarangi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) dengan parang dan badik karena menurut keterangan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI Bin MUH. ALI bahwa ia merasa sakit hati dan dendam atas meninggalnya ibunya yang menurut Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa pada tahun 2018, Ibu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, namun kemudian meninggal dunia karena informasi yang didapat Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) menyuruh ibunya keluar dari Rumah Sakit tersebut dengan cara menyuruh dokter untuk membantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan **yang di insyafi dan disadari** hal ini terbukti dari fakta hukum, dimana ketika Terdakwa yang melihat korban di dekat mobilnya lalu Terdakwa berkata "Kamu masih ingat saya?" dimana pada saat itu, terdakwa bertanya kepada lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus dimana parang tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan pada saat itu dan pada saat Terdakwa bertanya kepada H. AHMAD JAYADI, S.Km., Almarhum mencoba menghindar dengan cara berlari namun terdakwa langsung mengejar lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dari arah belakang sambil mengayunkan / menebaskan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang kepala korban hingga korban jatuh ke aspal kemudian terdakwa dengan menggunakan parang, kembali mengayunkan / menebaskan sebilah parang secara berulang-ulang ke arah lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tepatnya kearah bagian kepala dari lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dimana pemarkan pada kepala korban tersebut merupakan tempat vital dimana didalamnya terdapat otak manusia yang apabila terkena pukulan benda tajam dapat menyebabkan kematian dan pemarkan yang berulang-ulang pada punggung korban dapat mengakibatkan korban kehilangan darah yang banyak sebagaimana hasil *Visum et Repertum* di atas;

Menimbang, bahwa korban H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm.) dinyatakan meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum H.A. Sultan Dg. Radja Kab. Bulukumba atau tepatnya sekitar kurang lebih 30 menit setelah tiba di rumah sakit pada saat itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban terlihat dari sikap Terdakwa ketika bertemu korban langsung bertanya

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa parang terhunus bahkan ketika korban lari lalu dikejar oleh Terdakwa lalu melakukan pemarkan di kepala dan tubuh korban berulang-ulang bahkan di menit terakhir rekaman CCTV *in cassu* Terdakwa menghujamkan kembali badik ke bagian pinggang korban yang diperkuat dengan rekaman rekaman *close circuit television* (CCTV) Kantor Pegadaian Syariah Bulukumba di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kesengajaan dari perbuatan Terdakwa terbukti juga dari cara perbuatan Terdakwa tersebut yang secara berulang-ulang memarangi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dan pada tempat yang mematikan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* tersebut diatas, disamping itu pula pemarkan pada kepala dan punggung tersebut merupakan daerah yang mempunyai kemungkinan besar menyebabkan kematian seseorang apabila terkena benda tajam, sehingga dengan demikian jelas terdakwa **mempunyai kesengajaan sebagai tujuan untuk menghilangkan nyawa korban;**

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kepanjangan dari adanya unsur dengan sengaja yang telah dibahas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "direncanakan lebih dahulu", sehingga Majelis Hakim menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukannya, dimana tentang pelaksanaan waktu atau tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama karena yang penting adalah bahwa dalam waktu atau tempo tersebut pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di atas dimana perbuatan pokok telah dipertimbangkan dalam Unsur kedua di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya mengakibatkan korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengenal dengan korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sempat bekerja menjadi supir dari korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), namun menurut keterangan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa ia selama menjadi sopir korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) tidak pernah dibayar ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI memarangi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) dengan parang dan badik karena menurut keterangan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa ia merasa sakit hati dan dendam atas meninggalnya ibunya yang menurut Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa pada tahun 2018, Ibu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, namun kemudian meninggal dunia karena informasi yang didapat Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI bahwa korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) menyuruh ibunya keluar dari Rumah Sakit tersebut dengan cara menyuruh dokter untuk membantai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI yang sakit hati sering mengirim SMS kepada istri korban yang bernama ISNANIAR Alias. NIA yang berbunyi : “Sudah 40 hari meninggalnya orang tua saya, saya akan musnahkan kamu baru suamimu H. Ahmad Jayadi”, melalui SMS singkat dan pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa pernah mengirimkan pesan lewat sms ke Handphone (HP) milik Saksi Isnaniar yang bernada ancaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan rincian bunyi pesan sms tersebut yaitu :

- Tanggal 28-10-2019 pukul 17:41 berbunyi “ **Binatingji ini orang km itu sm suami assunu suruh bantai orang tuaq. Dirumah sakit ..tunggu2mi..ka psti membalas ka ..**”

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:33 berbunyi “ **Jg ko takut ...z tidak ada ji apa2x. Cuma “ TONG KOSONG “.. ktx Jayadi. Insya Allah Mudah2an ketemuji. Si “ TONG KOSONG ‘ it sdh niatq “**
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:29 berbunyi “ **Na memang tdk perlu kau sm suamimu takut. Cuma “ TONG KOSONG” yang bicara”.**
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 18:37 berbunyi “ **Binatang ko km semua “..**
- Tanggal 28-10-2019 Pukul 19:27 berbunyi “ **klo bgt kau yang harus dimuasnahkan lebih dl br jayadi “ .**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ia berangkat dari rumahnya menuju pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk memperbaiki sebilah parang dan sebilah badik, dimana terdakwa menyimpan sebilah parang di bawah sadel sepeda motor, sedangkan sebilah badik terdakwa simpan di depan bagasi motor ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI sampai di pasar Cekkeng di Jl. Abd. Azis Kasuara Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI melihat korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sedang berdiri menunggu istrinya yaitu saksi Isnaniar dan anak tirinya yang bernama **MUH. BASO AKMAL RAMADHAN Alias ASO Bin BURHANUDDIN** di dekat mobilnya yang terparkir di dekat tuguh perempatan jalan Abd. Azis atau tepat didepan Kantor Pegadaian Syariah, selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI menghampiri korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dan sempat bertanya kepada korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) dengan mengatakan “Kamu masih ingat saya?” sambil Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terhunus, sedangkan korban lelaki H. Ahmad JAYADI, S. Km.(Alm) mencoba menghindari dengan cara berlari, namun Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI langsung mengejarnya dari arah belakang sambil mengayunkan/ menebaskan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) sehingga ia terjatuh keatas tanah/aspal dan Selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan menggunakan parang yang dipegangnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengayunkan / menebaskan secara berulang-ulang kearah bagian kepala korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm), dimana pada saat itu posisi korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) terbaring telentang, sedangkan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI dengan posisi berdiri , kemudian Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI mengganti sebilah parang dengan sebilah badik yang dibawanya dan selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI kembali menikamkan kearah bagian punggung dari korban lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km.(Alm) hingga lelaki H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) mengalami luka-luka dan bersimbah darah, setelah itu Terdakwa SYAFRUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebelum Terdakwa meninggal dimana pada saat Terdakwa bertemu korban H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) di Pasar Cekkeng dan menyapa korban dengan telah membawa parang terhunus di tangan kanan bahkan ketika korban H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm) mencoba berlari akan tetapi tetap dikejar Terdakwa dan ketika telah dekat dengan korban H. AHMAD JAYADI, S.Km. (Alm), Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala korban hingga korban jatuh ke Aspal kemudian diayunkan dan ditebaskan parang tersebut ke arah punggung korban berkali-kali dan Terdakwa sempat mengambil senjata tajam yang lainnya yaitu badik untuk melukai korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai rencana menghilangkan nyawa korban karena sebenarnya Terdakwa mempunyai waktu dan kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dilakukannya dan diperkuat pula adanya fakta terungkap dipersidangan bahwa sebelum kejadian di pasar Cekkeng *in cassu* Terdakwa telah menyimpan dendam kepada korban dikarenakan Terdakwa merasa kematian Ibunya akibat tindakan korban, kemudian Terdakwa menyimpan dendam dan mengancam Istri korban dan korban melalui SMS sebagaimana diperkuat dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu bagi **Terdakwa** melanggar pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan tertulisnya pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapatndengan mengaitkannya pada perihal keadaan meringankan jika ada pertimbangan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk / type SAMSUNG lipat warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;
- 1 (satu) unit handphone merk / type OPPO A3 S warna warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;
- 1 (satu) unit handphone merk / type ANDROMAX warna hitam milik korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.;

Berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut Dikembalikan kepada yang berhak karena milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR ;

- 1 (satu) unit handphone merk / type HAMMER warna hitam kombinasi warna hijau milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih tanpa plat ;

Berdasarkan fakta dipersidangan milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dan patut Dirampas untuk Negara karena handphone *in cassu* milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirim SMS kepada istri korban dan sepeda motor *in cassu* dipergunakan sebagai alat menuju tempat Kejadian Perkara (TKP) tanpa dilengkapi surat kepemilikan;

- 1 (satu) bilah parang parang yang panjangnya 50 cm ;

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 25 cm ;

Berdasarkan fakta dipersidangan karena sebagai alat yang langsung dipergunakan melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dan patut Dirampas untuk dimusnahkan / dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan Kembali;

- 1 (satu) buah CD-R yang berisi rekaman CCTV ;

Berdasarkan fakta dipersidangan berisi rekaman perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban dan rekaman tersebut telah diperiksa di Laboratorium Kriminolistik dan dituangkan dalam berita Acara *in cassu* maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dan patut Tetap terlampir dalam berkas perkara karena sebagai bagian alat bukti Surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.:3120/FKF/VII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ;

- 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;

Berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang-barang yang dikenakan korban sewaktu kejadian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini layak dan patut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pembedaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan *Straftmaat* (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan keutuhan dalam suatu keluarga;
- Perbuatan Terdakwa sadis dan kejam serta tidak berperikemanusiaan ;
- Terdakwa telah dengan sadar mempertontonkan perbuatannya terbuka di muka umum dan di waktu khalayak umum beraktifitas di pasar sehingga perbuatannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Secara Berencana**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk / type SAMSUNG lipat warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;
 - 1 (satu) unit handphone merk / type OPPO A3 S warna warna hitam milik saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR;

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk / type ANDROMAX warna hitam milik korban H. AHMAD JAYADI, S.Km.;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISNANIAR Alias NIAR Binti MANSUR
 - 1 (satu) unit handphone merk / type HAMMER warna hitam kombinasi warna hijau milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias RANDI Bin MUH. ALI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih tanpa plat ;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) bilah parang parang yang panjangnya 50 cm ;
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 25 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan / dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan Kembali;
 - 1 (satu) buah CD-R yang berisi rekaman CCTV ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara di bakar-
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALIKUL ADIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

MALIKUL ADIL

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 45 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47